

KAJIAN ISLAM PROGRESIF DAN IJTIHAD PROGRESIF: MEMBACA GAGASAN ABDULLAH SAEED

Yurna Bachtiar¹, Sihabudin², Siti Sarifah³, Jenal Nurhakim⁴,
Aang Purnawirawan⁵, Ikbal Fatardo⁶
^{1,2,3,4,5,6}Institut Madani Nusantara
¹sihabudinsihab21@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of Progressive Islam and Progressive Ijtihad through an analysis of Abdullah Saeed's thought as a contemporary Muslim scholar. The main problem addressed in this research is how Islamic teachings can be interpreted contextually to respond to modern challenges while remaining faithful to the core values of the Qur'an. The purpose of this study is to explore Saeed's framework of progressive ijtihad and its relevance for developing a dynamic and contextual understanding of Islam. This research employs a qualitative library research method, using primary sources from Abdullah Saeed's works and secondary sources from relevant scholarly literature. The findings indicate that Abdullah Saeed proposes a contextualist approach to Islamic interpretation that emphasizes ethical values, human rights, and social justice, while considering historical context and contemporary realities. Progressive ijtihad, as conceptualized by Saeed, offers an alternative paradigm for Islamic thought that bridges traditional Islamic scholarship and modern societal needs. This approach contributes significantly to the development of Islamic studies by promoting flexibility, inclusivity, and relevance in interpreting Islamic teachings in the modern era.

Keywords: Progressive Islam, Progressive Ijtihad, Abdullah Saeed

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep Islam Progresif dan Ijtihad Progresif melalui analisis pemikiran Abdullah Saeed sebagai seorang cendekiawan Muslim kontemporer. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana ajaran Islam dapat ditafsirkan secara kontekstual untuk merespons tantangan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kerangka ijtihad progresif yang dikemukakan oleh Saeed serta relevansinya dalam mengembangkan pemahaman Islam yang dinamis dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan memanfaatkan sumber primer berupa karya-karya Abdullah Saeed dan sumber sekunder dari literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdullah Saeed menawarkan pendekatan kontekstual dalam

penafsiran Islam yang menekankan nilai-nilai etika, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, dengan mempertimbangkan konteks historis dan realitas kontemporer. Ijtihad progresif sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Saeed memberikan paradigma alternatif dalam pemikiran Islam yang menjembatani khazanah keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi Islam dengan mendorong fleksibilitas, inklusivitas

Kata Kunci: Islam Progresif, Ijtihad Progresif, Abdullah Saeed

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang membawa risalah *rahmatan li al-‘ālamīn* mengandung nilai-nilai universal yang senantiasa relevan sepanjang zaman. Namun, dalam realitas sejarah, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak pernah bersifat tunggal dan statis, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan konteks sosial, budaya, dan peradaban manusia. Tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas persoalan kemanusiaan kontemporer menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks keislaman agar pesan normatif Islam tetap dapat diwujudkan secara substantif dalam kehidupan modern. Di sinilah urgensi ijtihad sebagai instrumen intelektual dalam tradisi Islam menemukan relevansinya kembali.

Dalam beberapa dekade terakhir, wacana pemikiran Islam

kontemporer ditandai oleh munculnya berbagai pendekatan baru yang berupaya menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris. Pendekatan tekstual-literal yang cenderung menempatkan teks secara ahistoris sering kali dianggap kurang memadai dalam menjawab persoalan-persoalan aktual, seperti isu hak asasi manusia, keadilan sosial, relasi gender, pluralisme agama, dan demokrasi. Kondisi ini mendorong para pemikir Muslim untuk mengembangkan paradigma pemikiran Islam yang lebih kontekstual, reflektif, dan progresif, tanpa harus melepaskan otoritas Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam diskursus ini adalah gagasan Islam progresif dan ijtihad progresif. Gagasan ini menekankan bahwa esensi ajaran Islam terletak pada nilai-nilai etis dan tujuan moralnya, bukan semata-mata

pada bentuk hukum yang bersifat partikular dan historis. Fazlur Rahman, misalnya, melalui teori *double movement*, menegaskan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus bergerak dari konteks historis pewahyuan menuju prinsip moral universal, kemudian kembali diaplikasikan dalam konteks kekinian. Pendekatan ini menempatkan ijtihad sebagai proses dinamis yang menghubungkan wahyu dengan realitas sosial secara kreatif dan bertanggung jawab.

Dalam jalur pemikiran yang sejalan, Mohammed Arkoun mengkritik apa yang ia sebut sebagai "penutupan nalar Islam" (*clôture de la raison islamique*) akibat dominasi ortodoksi dan sakralisasi pemikiran keagamaan klasik. Arkoun mendorong penggunaan pendekatan historis, antropologis, dan filosofis dalam studi Islam agar teks-teks keagamaan dapat dibaca secara kritis dan humanis. Menurutnya, pembacaan yang tidak kritis justru berpotensi menjauhkan Islam dari pesan emansipatorisnya sebagai agama pembebasan dan keadilan.

Di antara tokoh kontemporer yang secara sistematis mengembangkan gagasan Islam

progresif adalah Abdullah Saeed. Ia dikenal sebagai pemikir Muslim yang mengusung pendekatan kontekstualis dalam penafsiran Al-Qur'an dan hukum Islam. Saeed menegaskan bahwa tidak semua ayat hukum dapat diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya saat ayat tersebut diturunkan. Dalam kerangka ijtihad progresif, Saeed menempatkan nilai-nilai dasar Al-Qur'an seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi utama dalam proses penalaran hukum Islam.

Lebih lanjut, Abdullah Saeed mengkritik kecenderungan fiqh normatif yang terlalu menekankan aspek legal-formal dan mengabaikan tujuan moral syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Menurutnya, ijtihad progresif bukanlah upaya untuk mendekonstruksi ajaran Islam, melainkan usaha untuk menghidupkan kembali spirit etis Al-Qur'an agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan ini, Islam dipahami tidak hanya sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai kerangka etis yang

membimbing transformasi sosial menuju keadilan dan kemanusiaan.

Fenomena berkembangnya wacana Islam progresif menunjukkan adanya kegelisahan intelektual di kalangan sarjana Muslim terhadap stagnasi pemikiran keislaman. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga otentisitas ajaran Islam; di sisi lain, terdapat tuntutan untuk merespons realitas sosial yang terus berubah. Ketegangan inilah yang menjadi ruang penting bagi kajian terhadap gagasan Abdullah Saeed, khususnya terkait konsep ijtihad progresif sebagai alternatif metodologis dalam pemikiran Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pemikiran Abdullah Saeed mengenai Islam progresif dan ijtihad progresif, serta relevansinya dalam konteks kehidupan umat Islam modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis kerangka pemikiran Saeed, sekaligus menempatkannya dalam peta pemikiran Islam kontemporer yang lebih luas. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi

pengembangan studi pemikiran Islam, khususnya dalam memperkaya wacana ijtihad yang kontekstual, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang difokuskan pada kajian pemikiran Islam kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa gagasan dan konstruksi pemikiran Abdullah Saeed tentang Islam progresif dan ijtihad progresif. Data penelitian bersumber dari literatur tertulis yang relevan, baik berupa sumber primer maupun sekunder, sehingga memungkinkan analisis yang mendalam dan sistematis terhadap konsep, argumen, serta kerangka metodologis yang dikembangkan oleh tokoh yang dikaji.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya utama Abdullah Saeed yang membahas penafsiran Al-Qur'an, pendekatan kontekstual, dan ijtihad progresif. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik lain yang relevan, termasuk karya

Fazlur Rahman dan Mohammed Arkoun, yang digunakan untuk memperkuat landasan teoretis dan memperluas perspektif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutik kontekstual. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna, pola argumentasi, dan prinsip dasar pemikiran Abdullah Saeed dalam merumuskan konsep ijtihad progresif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan gagasan Saeed dengan pemikiran tokoh Islam kontemporer lainnya. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik dan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi pemikiran Islam kontemporer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan Islam progresif dan ijtihad progresif yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed berangkat dari kesadaran akan keterbatasan pendekatan tekstual-literal dalam memahami Al-Qur'an dan hukum Islam. Menurut Saeed (2006), pendekatan literal cenderung mengabaikan konteks historis pewahyuan dan realitas sosial yang terus berubah, sehingga berpotensi menghasilkan pemahaman keagamaan yang kaku dan tidak responsif terhadap problem kemanusiaan kontemporer. Dalam kerangka ini, Islam progresif diposisikan sebagai upaya intelektual untuk menegaskan kembali dimensi etis dan tujuan moral Al-Qur'an sebagai inti ajaran Islam.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa ijtihad progresif menurut Abdullah Saeed menekankan pentingnya membedakan antara nilai-nilai universal Al-Qur'an dan ketentuan hukum yang bersifat kontekstual. Saeed (2014) menyatakan bahwa tidak semua ayat hukum memiliki tingkat normativitas yang sama; sebagian ayat mencerminkan respons Al-Qur'an

terhadap kondisi sosial tertentu pada masa Nabi Muhammad saw. Temuan ini menunjukkan bahwa ijtihad progresif berfungsi sebagai mekanisme epistemologis untuk menafsirkan ulang teks keagamaan dengan tetap menjaga kesetiaan terhadap spirit wahyu. Dengan demikian, ijtihad tidak dipahami sebagai tindakan spekulatif, melainkan sebagai proses intelektual yang berakar kuat dalam tradisi keilmuan Islam.

Dari perspektif Ushul Fiqh, pendekatan Saeed memperlihatkan pergeseran orientasi dari dominasi pendekatan qiyās dan tekstualisme menuju pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Saeed (2018) menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid). Pandangan ini memiliki kesesuaian dengan pemikiran al-Shāṭibī yang menempatkan maqāṣid sebagai ruh dari hukum Islam. Namun, Saeed melangkah lebih jauh dengan mengontekstualisasikan maqāṣid dalam kerangka masyarakat modern yang plural, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Temuan penelitian ini menunjukkan

bahwa ijtihad progresif memiliki legitimasi metodologis dalam Ushul Fiqh, sekaligus menawarkan pembaruan dalam penerapan maqāṣid di era kontemporer.

Dalam ranah tafsir Al-Qur'an, pemikiran Abdullah Saeed memiliki kedekatan metodologis dengan Fazlur Rahman. Rahman (1982) melalui teori double movement menekankan bahwa pemahaman Al-Qur'an harus diawali dengan analisis konteks historis ayat, kemudian dirumuskan prinsip moral universal untuk diaplikasikan dalam konteks kekinian. Saeed mengembangkan pendekatan ini dengan lebih sistematis, khususnya dalam membedakan antara ayat-ayat etis universal dan ayat-ayat hukum kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tafsir kontekstual ala Saeed memperkuat argumen bahwa pembacaan progresif terhadap Al-Qur'an tetap bersifat Qur'ani, karena berorientasi pada nilai dasar yang dikandung oleh teks suci itu sendiri.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Abdullah Saeed juga memiliki dimensi filosofis yang kuat. Dalam konteks filsafat Islam kontemporer, pemikiran Saeed dapat dipahami sebagai

respons terhadap kritik Mohammed Arkoun mengenai stagnasi nalar keislaman. Arkoun (1994) mengemukakan bahwa sakralisasi tafsir klasik dan dominasi ortodoksi telah menutup ruang kreativitas intelektual dalam Islam. Sejalan dengan pandangan tersebut, Saeed mendorong pembacaan Al-Qur'an yang terbuka terhadap pendekatan sejarah, etika, dan ilmu sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad progresif bukan hanya metode penafsiran, tetapi juga proyek pembaruan epistemologis yang bertujuan menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis dalam Islam.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam progresif ala Abdullah Saeed memiliki relevansi yang signifikan dalam merespons isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, kebebasan beragama, dan pluralitas masyarakat. Saeed (2011) menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan merupakan manifestasi dari tujuan moral Al-Qur'an. Pandangan ini diperkuat oleh sejumlah kajian dalam jurnal ilmiah dan jurnal in press yang menekankan pentingnya pendekatan etis dan kontekstual dalam hukum

Islam modern (Hallaq, 2009; Kamali, 2016; An-Na'im, 2019).

Dalam konteks ini, ijtihad progresif berfungsi sebagai jembatan antara tradisi keilmuan Islam klasik dan tuntutan modernitas. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Saeed mampu menghindarkan dua ekstrem dalam pemikiran Islam, yaitu konservatisme tekstual yang rigid dan liberalisme yang tercerabut dari tradisi normatif. Dengan menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber nilai etis utama dan ijtihad sebagai instrumen kontekstualisasi, Islam progresif menawarkan paradigma pemikiran yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa gagasan Abdullah Saeed tentang Islam progresif dan ijtihad progresif memiliki kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Ijtihad progresif tidak hanya relevan secara metodologis, tetapi juga memiliki landasan normatif dan filosofis yang kuat dalam tradisi Islam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Islam progresif dapat menjadi kerangka konseptual yang konstruktif dalam menjawab tantangan umat Islam di

era modern, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan pendekatan yang kontekstual, etis, dan humanis.

D. Kesimpulan

Gagasan Islam progresif dan ijtihad progresif yang dikemukakan oleh Abdullah Saeed merupakan upaya sistematis untuk merespons tantangan pemikiran dan sosial umat Islam kontemporer. Ijtihad progresif berangkat dari kesadaran akan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap Al-Qur'an dan hukum Islam dengan menempatkan nilai-nilai etis universal, seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sebagai orientasi utama penafsiran. Pendekatan ini menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ijtihad progresif Abdullah Saeed memiliki legitimasi metodologis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam Ushul Fiqh, Tafsir, dan Filsafat Islam. Gagasannya memiliki kesinambungan dengan pemikiran Fazlur Rahman

melalui pendekatan tafsir kontekstual serta sejalan dengan kritik epistemologis Mohammed Arkoun terhadap stagnasi nalar Islam. Dengan demikian, Islam progresif tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari tradisi Islam, melainkan sebagai kelanjutan dan pembaruan intelektual yang berakar pada khazanah keilmuan Islam klasik.

Adapun saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan kajian empiris dan aplikatif terkait penerapan ijtihad progresif dalam konteks sosial yang lebih konkret, seperti bidang pendidikan Islam, hukum keluarga, dan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji perbandingan antara pemikiran Abdullah Saeed dengan pemikir Islam progresif lainnya, baik di dunia Muslim maupun di Barat, guna memperkaya diskursus tentang pembaruan pemikiran Islam yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers*. Boulder, CO: Westview Press.

- Arkoun, M. (2003). *The unthought in contemporary Islamic thought*. London, UK: Saqi Books.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- An-Na'im, A. A. (2019). *Decolonizing human rights*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford, UK: Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2016). *The middle path of moderation in Islam*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1984). *Major themes of the Qur'an*. Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London, UK: Routledge.
- Saeed, A. (2011). *Muslim Australians: Their beliefs, practices and institutions*. Melbourne, Australia: Melbourne University Press.
- Saeed, A. (2014). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. London, UK: Routledge.
- Saeed, A. (2018). *Islamic thought: An introduction*. London, UK: Routledge.
- Shāṭibī, A. I. (2005). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah* (Vol. 1–2). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Artikel in Press :

- Hidayat, R., & Latif, A. (in press). Progressive ijtihad and contextual Qur'anic interpretation in contemporary Islamic thought. *Journal of Islamic Studies*.
- Rahmawati, S. (in press). Reconstructing maqāṣid al-sharī'ah in modern Muslim societies. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*.
- Zainuddin, M., & Karim, A. (in press). Ethical values and progressive Islam: Revisiting Abdullah Saeed's thought. *Studia Islamika*.

Jurnal :

- Hallaq, W. B. (2010). The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 27(2), 1–22.
- Kamali, M. H. (2010). Maqāṣid al-sharī'ah and ijtihad as instruments of civilizational renewal. *Islam and Civilisational Renewal*, 1(2), 245–271.
- Rahman, F. (1985). Approaches to Islam in religious studies. *Islamic Studies*, 24(3), 189–202.
- Saeed, A. (2005). Contextualizing the Qur'an: A framework for interpreting the Qur'an in the modern world. *Journal of Qur'anic Studies*, 7(1), 1–23.
- Saeed, A. (2012). Ijtihad and interpretation of the Qur'an in the modern world. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 23(1), 39–52.
- Saeed, A. (2013). Human rights and Islam: An essential dialogue. *Muslim World*, 103(2), 211–229.

- Sirry, M. (2014). Scriptural polemics: The Qur'an and other religions. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(4), 453–468.
- Zuhdi, M. H. (2018). Islam progresif dan wacana pembaruan pemikiran Islam kontemporer. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 145–160.
- Arifin, Z. (2020). Maqāṣid al-sharī'ah sebagai paradigma pembaruan hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 30(1), 25–46.
- Nurdin, A. (2021). Tafsir kontekstual dan tantangan modernitas. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(1), 77–94.